



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, diperlukan upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
17. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

18. Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
19. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
20. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
21. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
22. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
23. Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
24. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
25. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
26. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA.

27. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA, mulai dari kelurahan, Kecamatan dan Kota.
28. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
29. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
30. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
31. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
32. Kelurahan Layak Anak adalah kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat dalam wilayah kampung meliputi RT dan RW, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
33. Kampung Layak Anak adalah wilayah RT/RW yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kampung Madani dan Kampung Pancasila.

34. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
35. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
36. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan kepada pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
37. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
38. *Child Friendly Cities Initiative* yang selanjutnya disebut CFCI adalah bagian dari program kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Indonesia dalam membantu kota-kota di seluruh dunia untuk memenuhi hak-hak anak dengan berlandaskan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengaturan KLA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

- c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan serta evaluasinya sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keluarga; dan
 - b. anak.

BAB IV PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

Kebijakan Pengembangan KLA berdasarkan prinsip:

- a. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, status ekonomi, status sosial, paham politik, asal kebangsaan, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;

- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 6

Arah Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 7

Strategi kebijakan KLA dan/atau pengembangan KLA di Daerah merupakan pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan;

- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. pengembangan KLA melalui sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan KLA berpedoman pada tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA dilakukan dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota dengan melibatkan Forum Anak.

**Bagian Kedua
Perencanaan Kota Layak Anak**

Pasal 9

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA

**Paragraf 1
Deklarasi**

Pasal 10

- (1) Walikota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA, dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,dan Kota.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan wilayah mulai dari Kelurahan, Kecamatan,dan Kota dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan Forum Anak Surabaya untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota oleh Walikota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas

Pasal 12

Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 14

Dalam rangka membantu pelaksanaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan Satuan Tugas di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpisah Anak di kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- (3) Profil KLA Kota wajib disahkan oleh Walikota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga
Pra Kota Layak Anak**

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui status kota mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah.

**Paragraf 1
Penilaian Mandiri Kota Layak Anak**

Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dibantu Satgas Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA dibantu Satgas Kelurahan dan Kecamatan untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;

- c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA mulai dari Kelurahan dan Kecamatan;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, di mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota dilakukan secara koordinatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi Jawa Timur.

- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 19

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

(2) Penyusunan RAD KLA wajib melibatkan dan menerima usulan Forum Anak

Pasal 21

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA dan Satgas di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dan Anak dalam setiap penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 22

Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
- d. pelatihan manajemen kasus dan pendampingan;
- e. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- f. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 23

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan Negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;

- b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Rencana dan Anggaran untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kota Layak Anak

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:

- a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 26

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 27

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA serta Satgas Kelurahan dan Kecamatan melakukan Pemantauan mulai dari Kelurahan dan Kecamatan dan Kota untuk:

- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasi; dan
 - c. pencatatan.
 - (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasi.

Pasal 30

- (1) Pengidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA mulai dari kelurahan dan kecamatan dan Kota.
- (2) Pengidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 31

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasi penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Evaluasi Kota Layak Anak

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan melalui Gugus Tugas.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kota dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi KLA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk di tingkat kecamatan dan kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA mulai dari kelurahan, kecamatan, dan Kota yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya berdasarkan hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA**

Pasal 33

- (1) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui penilaian pencapaian indikator KLA mulai dari Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Peringkat KLA terdiri atas:
 - a. pratama;
 - b. madya;
 - c. nindya;
 - d. utama; dan
 - e. KLA.

**BAB VI
KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan**

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak berpedoman pada tahapan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - b. Pra- Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - c. Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - d. Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak; dan
 - e. Penetapan Peringkat Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.

**Bagian Kedua
Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak**

Pasal 35

- (1) Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - b. Pembentukan Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan Layak Anak; dan
 - c. Profil Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Deklarasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan Deklarasi Kota Layak Anak.
- Pasal 36
- (1) Pembentukan Satuan Tugas tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Deklarasi KLA.
 - (2) Pembentukan Satuan Tugas tingkat Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
 - (3) Pembentukan Satuan Tugas tingkat Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
 - (4) Satuan Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
 - (5) Satuan Tugas Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak;
- d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.

Pasal 37

- (1) Profil Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Satuan Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpisah Anak di kecamatan dan kelurahan termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Profil Kecamatan Layak Anak disahkan oleh Camat.
- (4) Profil Kelurahan Layak Anak disahkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga Pra Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 38

- (1) Pra-Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak; dan
 - b. penyusunan Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penilaian mandiri Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

- (3) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan Profil Kelurahan Layak Anak dan/atau hasil Evaluasi Kelurahan Layak Anak di tahun sebelumnya serta melibatkan Forum Anak Kelurahan.
- (5) Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak dapat diusulkan dalam musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel).
- (6) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan Profil Kecamatan Layak Anak dan/atau hasil Evaluasi Kecamatan Layak Anak di tahun sebelumnya serta melibatkan Forum Anak Kecamatan.
- (7) Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak dapat diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kecamatan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pelaksanaan Kecamatan dan Layak Anak dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan dan Kampung Layak Anak.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. data dasar anak yang dilakukan pembaruan setiap tahun;
 - b. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - c. kebutuhan Anak;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. target.

- (4) Dalam penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dilakukan pemantauan dan pendampingan berjenjang oleh Satuan Tugas Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan untuk:
- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. Pengamatan, yaitu:
 1. memahami kegiatan penyelenggaraan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak sesuai dengan Rencana Aksi; dan
 2. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
 - b. Pengidentifikasi dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak sesuai dengan Rencana Aksi; dan
 - c. Pencatatan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasi penyelenggaraan Kecamatan, Kelurahan Anak sesuai dengan Rencana Aksi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 40

Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dan Penetapan Peringkat di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan media berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya menjalankan peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA,Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik Peraturan Kepala Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (5) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak;
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkandan mendorong Anak untuk menyampaikanpendapat dan memberikan tanggapan; dan
 - f. keterwakilan anak dengan mempertimbangkan kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial.

BAB VIII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN
PELAYANAN PUBLIK RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai:

- a. sekolah ramah anak;
- b. pelaksanaan kesehatan ramah anak; dan
- c. pelayanan Publik Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 44

- (1) Setiap tahapan pengembangan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a melibatkan satuan Pendidikan.
- (2) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak didukung dengan sarana dan prasarana Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak, monitoring dan evaluasinya diatur oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), monitoring dan evaluasinya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap tahapan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak melibatkan satuan Kesehatan.
- (3) Sasaran utama Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, monitoring, dan evaluasinya diatur oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Publik Ramah Anak

Pasal 46

Pelayanan publik ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
CFCI (*CHILD FRIENDLY CITIES INITIATIVE*)

Pasal 47

- (1) Tujuan CFCI adalah:
 - a. meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - b. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, anak, dan remaja dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. mewujudkan Sistem Tata Kelola Kota yang mempunyai pengetahuan dan kapasitas untuk mengembangkan dan melaksanakan perencanaan berbasis daerah yang responsif terhadap anak; dan
 - d. menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak
- (2) Kerangka Aksi CFCI meliputi 5 (lima) bidang tujuan sebagai berikut:
 - a. setiap anak dan remaja dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara adil dalam komunitasnya dan oleh otoritas setempat;
 - b. setiap anak dan remaja mempunyai suara, kebutuhan, dan prioritasnya yang didengar dan dipertimbangkan dalam undang-undang publik (jika berlaku), kebijakan, anggaran, program, dan keputusan yang mempengaruhi mereka;

- c. setiap anak dan remaja memiliki akses terhadap layanan sosial penting yang berkualitas;
- d. setiap anak dan remaja hidup dalam lingkungan yang aman, terjamin, dan bersih;
- e. setiap anak dan remaja mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan keluarga, bermain, dan bersantai.

(3) Langkah-langkah implementasi CFCI terdiri atas:

- a. Nota kesepahaman antara UNICEF *Country Office* atau Komite Nasional dan Pemerintah Daerah;
- b. analisis situasi hak-hak anak untuk menetapkan dasar yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan;
- c. pengembangan dan pengesahan Rencana Aksi CFCI dengan artikulasi yang jelas mengenai hasil yang diharapkan, indikator, dan kriteria yang jelas untuk pengakuan UNICEF sebagai Kota Layak Anak;
- d. fase implementasi;
- e. kerangka pemantauan dan evaluasi;
- f. pengakuan formal oleh UNICEF sebagai Kota Layak Anak, yang memberikan hak kepada kota atau masyarakat untuk menjadi anggota CFCI UNICEF untuk jangka waktu yang disepakati (1–5 tahun).

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa bakti dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 62

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

KERANGKA PROFIL KLA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kelurahan/kecamatan/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kelurahan/kecamatan/kota sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

4. Sistematika Penyajian

Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpisah KLA di Kota

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di kecamatan dan kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah kecamatan dan kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilih Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat kecamatan dan kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, dan Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KLA

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala oleh pemerintah daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini pemerintah daerah juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi pemerintah daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:

- a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
- c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
- e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
- f. melibatkan masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
- g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.

2. Identifikasi hambatan:

- a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan
- c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.

3. Koordinasi:

- a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;

- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan
- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu- waktu apabila diperlukan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 61 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 JLI 2024

RAD KLA (RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK)

i. Pengertian

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan Nasional dan Daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

ii. Dasar Hukum RAD KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

iii. Sistematika Dokumen RAD KLA

Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi.

Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu:

BAB I.Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II. Kebijakan Pencapaian KLA

1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN:

Matriks RAD KLA

iv. Proses Penyusunan RAD KLA

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Dalam menyusun RAD KLA, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode RPJMD. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, dan RKAD.

v. Pelaksanaan RAD KLA

Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas.

vi. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Walikota kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

vii. Matriks RAD KLA

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rpjt)	Instansi PenanggungJawab
						2020 ...	2020 ...	2020 ...	2020 ...	2020 ...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN
TANGGAL : 23 JULI 2024

PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAMATAN YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN 24 (DUA PULUH EMPAT) INDIKATOR KLA

A. Gambaran Umum Indikator KLA

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.

KLA memiliki 24 (dua puluh empat) indikator substantif hak Anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V: Perlindungan Khusus

Di dalam Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA terdapat 9 (sembilan) komponen kunci sebagai berikut:

1. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
3. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
4. keterlibatan forum Anak/kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
5. kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
6. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
8. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. inovasi untuk mencapai indikator.

Cakupan petunjuk teknis (Juknis) yang sudah tersedia untuk setiap Klaster di atas akan diuraikan pada bagian berikut, dan dijabarkan dalam matriks kompilasi.

1. Klaster Kelembagaan

a. Indikator 1 – Peraturan/Kebijakan Daerah tentang KLA

Indikator ini meliputi peraturan/kebijakan daerah tentang KLA memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif. Peraturan/kebijakan tersebut antara lain dapat diwadahi dalam Perda tentang KLA, Perda tentang Perlindungan Anak, atau Peraturan Walikota. Peraturan/kebijakan dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah), seperti Perda di bidang pendidikan, bidang kesehatan, akta kelahiran, dll. Perda atau Kebijakan KLA yang telah disahkan harus diikuti dengan aturan pelaksana seperti juknis, pedoman, dll.

Cara memenuhi Indikator 1 yaitu penyusunan peraturan/kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan Anak, artinya setiap peraturan/kebijakan yang disusun apabila terkait dengan Anak harus mendengarkan suara Anak. Bentuk pelibatan Anak dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi Anak, misalnya dalam proses penyusunan kebijakan terkait Anak, Anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan dan menyampaikan pandangannya, atau suara Anak diwakilkan oleh orang dewasa. Poin pentingnya adalah bahwa semua peraturan/kebijakan yang disusun terkait dengan Anak harus dibahas bersama Anak.

b. Indikator 2 – Penguatan Kelembagaan KLA

Ada 3 (tiga) komponen Kelembagaan KLA untuk memenuhi Indikator 2, yakni Gugus Tugas KLA, RAD KLA, dan Profil KLA. Komponen pertama adalah Gugus Tugas KLA, yaitu lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum Anak/kelompok Anak, Masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, serta penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan. Keberfungsian Gugus Tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan KLA di daerah.

Komponen kedua adalah RAD KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus Tugas KLA dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan, agar RAD KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan Rencana Kerja PD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang mencakup penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. Selain Itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD KLA, kelompok Anak termasuk forum Anak perlu dilibatkan. RAD-KLA harus dievaluasi setiap tahunnya.

Komponen ketiga dari indikator ini adalah Profil KLA, yaitu data terpisah yang menggambarkan situasi Anak pada 5 (lima) klaster KLA. Serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya: kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/Kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan Kebijakan KLA, anggaran dalam implementasi Kebijakan KLA.

c. Indikator 3 – Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan dengan demikian memenuhi Indikator 3, dilakukan dengan cara:

- 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- 5) melakukan Pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan Masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/Masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan Perlindungan Anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh layanan Anak terlantar, penyediaan tempat penitipan Anak, taman bermain, pusat informasi Anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi Anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- 1) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- 3) berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja Anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan Anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dll.

Peran media dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai urusan kewenangan bidang komunikasi informasi, maupun kesbangpol. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), kumpulan organisasi Masyarakat peduli Anak, Forum Media Jurnalis Lindungi Anak, dan lain-lain.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak Anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi Anak. APSAI didukung oleh Kemen PPPA. APSAI juga didukung oleh organisasi-organisasi Perlindungan Anak, seperti UNICEF, Save The Children, dan sebagainya.

APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan Anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak Anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya Perlindungan Anak terutama untuk memastikan partisipasi sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peranstrategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota Masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada Pemenuhan Hak Anak.

2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

a. Indikator 4 – Anak Yang DIREGISTRASI dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Dalam upaya pemenuhan hak sipil Anak, prinsip hak Anak mensyaratkan bebas bea (gratis) yang dimulai saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya kutipan akta kelahiran kepada yang berhak.

Yang dimaksud dengan biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.

Jumlah Anak usia 0-<18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh Anak yang baru lahir hingga Anak berusia 18 tahun, tanpa terkecuali termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya.

Jumlah Anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran adalah jumlah dari seluruh Anak umur 0-< 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan kutipan akta kelahirannya. Pastikan bahwa semua Anak tanpa terkecuali termasuk kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tercakup dalam data. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11, dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju, dan tingkat keberhasilannya.

Upaya nyata yang sudah dilakukan lewat kemitraan antar Perangkat Daerah maupun inovasi, antara lain:

- 1) sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran kepada Masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
- 2) koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;
- 3) adanya layanan bagi Anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
- 4) mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa;
- 5) kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun);
- 6) monitoring dalam memastikan seluruh Anak tanpa terkecuali (termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus) telah memiliki akses untuk akta kelahiran;
- 7) apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
- 8) apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
- 9) adanya dispensasi;
- 10) cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan materai pada akta dan kutipan akta;

- 11) apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
- 12) bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan
- 13) bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

b. Indikator 5 - Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Indikator ini berbicara tentang Informasi yang memenuhi kriteria layak Anak, yaitu bebas pelanggaran hak Anak/bahan berbahaya, misalnya mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevulgaran, kecabulan, radikalisme atau ekspose data/diri pribadi Anak. Ketersediaan informasi yang layak Anak yang tersedia perlu dipastikan sudah diperiksa dan ada Pemantauan rutin oleh pengelola informasi. Misalnya, informasi yang disediakan oleh perpustakaan maka perpustakaan yang melakukan pemeriksaan kelayakan informasi dan Pemantauan. Akses Anak terhadap informasi tersebut perlu dijamin, misalnya tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus (ABK) dan Anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT).

Cara memenuhi indikator ini salah satunya membuat atau menjadikan layanan informasi (seperti Perpustakaan, Pojok Baca) sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pengelolaan PISA.

c. Indikator 6 - Pelembagaan Partisipasi Anak

Poin penting dari partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Nomor 35 Tahun 2014); peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Pasal 72 ayat (3) huruf h UU Nomor 35 Tahun 2014).

Pelaksanaan partisipasi Anak bertujuan menjamin agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan jamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas Anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan Anak adalah Anak itu sendiri. Keputusan orang dewasa untuk Anak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan Anak di masanya.

Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi Anak adalah forum Anak yang dapat mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah partisipasi Anak yang menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Forum Anak yang dibentuk dari mulai tingkat nasional sampai tingkat kelurahan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok Anak yang menjalankan peran-peran tersebut di Masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat. Kelompok- kelompok Anak tersebut juga perlu diperhitungkan dalam indikator ini.

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak Anak. Sedangkan Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak Anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh Anak, dapat orang tua, guru, fasilitator Anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi Anak.

Selain sebagai 2P, indikator ini juga mencakup partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan, yang artinya bukan sekadar diundang ke dalam Musrenbang atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya. Indikator ini menuntut adanya mekanisme keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan termasuk proses Pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional. Salah satu bukti Anak terlibat adalah pendapat atau pandangannya didengarkan dan dipertimbangkan.

Catatan penting dalam partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan adalah bukan berarti setiap pendapat atau usulan Anak harus disetujui, tetapi yang terpenting adalah dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat Anak, jelas tindak lanjutnya, dan feedback terhadap usulan Anak tersebut yang disampaikan kembali kepada Anak.

Prinsip penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela oleh Anak.

3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

d. Indikator 7 – Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia Anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi Anak. Perkawinan pada usia Anak juga melanggar hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan Anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019).

UU Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan dapat dicegah dan dispensasi tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

Upaya pencegahan perkawinan Anak antara lain:

- 1) sistem pengaduan dan pendampingan;
- 2) bantuan pendidikan bagi Anak dari keluarga rentan;
- 3) pelatihan keterampilan untuk semua Anak;
- 4) pencegahan putus sekolah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun (termasuk bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus);
- 5) bantuan modal usaha kepada keluarga rentan;
- 6) kampanye/sosialisasi/penyuluhan;
- 7) edukasi kesehatan reproduksi; dan
- 8) pengasuhan remaja.

Upaya pencegahan tetap menjadi prioritas, namun penanganan bagi Anak yang telah berisiko mengalami kehamilan, hal ini juga berisiko perkawinan Anak, dimana Anak tersebut tercatat dalam data Puskesmas/Kehamilan remaja, data Dispensasi Kawin, data perceraian masih usia Anak. Untuk memastikan jaminan pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan pengasuhan, perlu mekanisme koordinasi oleh urusan pendidikan, urusan kesehatan dan KB, serta urusan Perlindungan Anak di daerah.

- e. Indikator 8 – Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
Mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait suburusan Kualitas Keluarga bagi Kabupaten/Kota yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut dan sesuai mandat Pemerintah Pusat maka Kemen PPPA telah menginisiasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Tujuan pembentukan PUSPAGA antara lain adalah “one stop services” layanan satu pintu keluarga berbasis hak Anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi Anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan Anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; dan menguatnya sinergitas kerja sama antara pusat dan daerah dalam Pemenuhan Hak Anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

- f. Indikator 9 – Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI). Tujuan umum pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan Anak usia dini

holistik-integratif menuju terwujudnya Anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah:

- 1) terpenuhinya kebutuhan esensial Anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- 2) terlindunginya Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun Anak berada;
- 3) terselenggaranya pelayanan Anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- 4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD-HI.

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan Anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia Anak. Dalam PAUD HI juga memastikan Anak yang ada di TPA/Taman Pengasuhan Anak di layanan Daycare Ramah Anak yang terstandar.

Indikator 10 – Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif Untuk menjamin terpenuhi hak-hak Anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan standar ini adalah:

- 1) memperkuat Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
- 2) memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan Anak;
- 3) mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan Anak;
- 4) mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
- 5) memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Selain itu acuan hukum lain yang relevan dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain Anak dalam kondisi terpisah dengan keluarga dalam lembaga pengasuhan alternatif, maka perlu juga memastikan Anak yang mengalami keterpisahan dengan orang tua di lembaga pendidikan berasrama/boarding school maupun di pesantren.

b. Indikator 11 - Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

1) Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah Anak adalah gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk Anak, partisipasi Anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, dan sehat.

RBRA dalam bangunan, antara lain bandara, dermaga, terminal bus dan moda transportasi darat yangskala besar, perpustakaan, stasiun kereta api, tempat perbelanjaan modern dan tradisional, perkantoran, gelanggang remaja, perpustakaan, museum, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu). RBRA bisa menjadi pendorong akreditasi Puskesmas.

RBRA di luar bangunan, antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal hutan kota, taman kota, ruang terbuka non hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) – misal situ, danau, sungai, dan laut.

Persyaratan ruang bermain ramah Anak, antara lain persyaratan lokasi, persyaratan pemanfaatan RBRA, persyaratan kemudahan, persyaratan material, persyaratan vegetasi, persyaratan pengondisian udara/penghawaan, persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (platform, guardrails dan protective barriers, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan), persyaratan keselamatan, persyaratan keamanan, persyaratan kesehatan dan kebersihan, Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi Anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain trotoar di jalan utama, trotoar di jalan lingkungan, trotoar di jalan kampung, zebra cross di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah, pedestrian traffic signals, tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk Anak, tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda, tersedia dermaga yang ramah Anak, tersedia jalan ke dan dari dermaga, dan tersedia perahu yang ramah Anak.

4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Indikator 12 – Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu memberikan hak kepada Anak agar mereka memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak Anak untuk hidup salah satunya yaitu mendorong ibu untuk melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah bertambahnya angka kematian ibu dan bayi.

Yang dimaksudkan dengan:

- 1) persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%; dan
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, salah satu target adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

b. Indikator 13 – Status Gizi Balita

Program perbaikan gizi Masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizimeliputi menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; mengembangkan, menyediakan dan menyebarluaskan materi promosi pada Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum.

melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasawisma dengan dukungan petugas/kader posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan makanan pendamping ASI, penjaringan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Kementerian Kesehatan memiliki sejumlah petunjuk teknis untuk peningkatan status gizi balita dan Sistem Informasi Gizi Terpadu. Bappenas dan Kemendagri juga memiliki program Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting dengan sistem data terpadu.

c. Indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Air Susu Ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif). Memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah saat bayi berusia 6 (enam) bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Penyediaan ruang ASI (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013) dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran:

- 1) penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan;

- 2) tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi;
- 3) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
- 4) pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja; dan
- 5) aktivitas fisik upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan ruang ASI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 paling sedikit meliputi:

- 1) tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- 2) ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- 3) lantai keramik/semen/karpet;
- 4) memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- 5) bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- 6) lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- 7) penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- 8) kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- 9) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan awal mula seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (“susu pertama”), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).

ASI eksklusif selama usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

- e. Indikator 15 – Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah Anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
Indikator puskesmas dengan pelayanan ramah Anak sesuai petunjuk teknis (juknis PRAP):
 - 1) minimal 2 orang pengelola puskesmas terlatih KHA;
 - 2) tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan;

- 3) tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
- 4) tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- 5) tersedia ruang ASI;
- 6) terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai Kawasan tanpa rokok (KTR);
- 7) tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
- 8) tersedia sarpras bagi Anak penyandang disabilitas;
- 9) cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50%;
- 10) tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- 11) menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- 12) tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
- 13) pusat informasi tentang hak Anak atas kesehatan;
- 14) adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
- 15) pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
 - a) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di atas 40%;
 - b) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di LKSA/panti diatas 15%;
 - c) terwujudnya pelayanan Anak di LPKA; dan
 - d) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di PAUD-HI di atas 10%.

Inisiasi puskesmas dengan pelayanan ramah Anak ditetapkan dengan Surat Keputusan minimal oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 indikator sebagaimana yang ada dalam Juknis PRAP.

Terdapat 6 komponen dalam proses standardisasi PRAP yaitu “

- (1) sumber daya manusia;
- (2) pengelolaan;
- (3) sarana, prasarana, dan lingkungan;
- (4) pelayanan;
- (5) partisipasi Anak;
- (6) penjangkauan kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Peringkat PRAP adalah susunan peringkat PRAP mulai dari tingkat PRAP Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga peringkat tertinggi yaitu PRAP. Tiap tingkat peringkat memiliki persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Semakin tinggi peringkatnya maka semakin tinggi pula persyaratan yang harus dipenuhi atau sudah dimiliki oleh suatu PRAP. Tiap peringkat merepresentasikan tingkat kesesuaian tertentu dalam format persentase dan rentang nilai tertentu. Adapun susunan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat PRAP Pratama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 130-155;
- 2) Peringkat PRAP Madya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 156-180;

- 3) Peringkat PRAP Nindya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 181-205;
 - 4) Peringkat PRAP Utama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 206-230; dan
 - 5) Peringkat PRAP Ramah Anak: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 231-255.
- c. Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak)
- Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih Masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis Masyarakat.
- Kriteria akses layanan air bersih dan sarpras mengikuti ketentuan (Juknis) Kementerian PUPR dan PDAM.
- d. Indikator 17 - Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan Tidak Ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok
- Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat Anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat Anak, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya Anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah Anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 109 Tahun 2012, yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi peggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Merujuk Pasal 34 Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa. Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau) sebagai berikut:

- 1) Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
- 2) Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; dan
- 3) Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

BPOM telah menyusun program kampanye tanpa rokok lewat leaflet dan game online RIKO (Remaja Indonesia Anti Rokok).

e. Indikator 18 – Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitudari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah Anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Indikator 19 – Sekolah Ramah Anak

Petunjuk Teknis untuk hak Anak atas pendidikan yang sudah disusun oleh Kemen PPPA terkait dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Kantin Sehat, Pangan Jajan Sehat dari Kemenkes dan Badan POM, Sekolah Anti NAPZA dari BNN, Sekolah Aman Bencana dari BNPB, Sekolah Insan Cendikia untuk Pembentukan Karakter Mulia dari Kemenag, Sekolah Aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta Sekolah Karakter dan Sekolah Keren dari Kemendikbud, Kantin Kejuran

KPK, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari BAPPENAS, Kemendagri, Menko PMK, KPAI, Standar Bangunan Ramah Anak dari Kementerian PUPR. Selain itu SRA sangat didukung dengan program inovasi dari sekolah.

SRA bukanlah membangun satuan pendidikan baru, namun mengondisikan sebuah satuan pendidikan menjadi nyaman bagi Anak, serta memastikan satuan pendidikan memenuhi hak Anak dan melindunginya, karena satuan pendidikan menjadi rumah kedua bagi Anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- 1) adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak;
- 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak Anak;
- 4) sarana dan prasarana yang ramah Anak;
- 5) partisipasi Anak; dan
- 6) partisipasi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

b. Indikator 20 – Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) untuk implementasi Indikator 20 ini mencakup pentingnya PKA, peran Pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga nonpemerintahan dalam pembentukan PKA; tahapan pembentukan dan pengembangan PKA sebagai tempat berkegiatan yang kreatif, inovatif dan aman bagi Anak. Juknis ini juga memiliki ceklis yang berguna untuk persyaratan pembentukan dan pengembangan PKA.

6. Klaster V: Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus.

a. Indikator 21A – Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Pencegahan dalam perlindungan khusus membutuhkan informasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi Anak; koordinasi PD terkait perlindungan khusus; dan keberadaan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus.

b. Indikator 21B – Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksplorasi

Yang dimaksud Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksplorasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan. Contoh Anak korban perdagangan orang dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi Anak korban kekerasan adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi Anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah hotline pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), LPKS, LPKA, Balai Rehabilitasi, Pusat Rehabilitasi, Unit Layanan Penanganan Kasus di Lembaga Kesehatan, Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan termasuk di Pesantren, rumah aman, lembaga bantuan hukum, dll. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap Anak antara lain:

- 1) penampungan sementara;
- 2) rehabilitasi kesehatan;
- 3) pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill);
- 4) standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial Anak);
- 5) bantuan hukum;
- 6) pemulangan dan reunifikasi keluarga;
- 7) pengasuhan alternatif; dan
- 8) reintegrasi sosial (lanjutan).

Secara khusus, untuk UPTD PPA, sesuai dengan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 maka fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

- 1) pengaduan Masyarakat;
 - 2) penjangkauan korban;
 - 3) pengelolaan kasus;
 - 4) penampungan sementara;
 - 5) mediasi; dan
 - 6) pendampingan korban.
- c. Indikator 21C – Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- Pengertian buruh Anak berdasarkan sektor:
- 1) Sektor Formal

Sektor yang juga dikenal sebagai sektor terstruktur atau modern meliputi:

 - a) swasta, semi pemerintah, atau perusahaan negara
 - b) terdaftar pada Depnaker
 - c) perusahaan kecil dan besar
 - d) perusahaan yang memiliki pekerja tetap, yang di kontrak atau pekerja khusus
 - e) berbagai jumlah:
 - i. pekerja non-permanen (pekerja musiman atau harian)
 - ii. magang, Anak yang bekerja tanpa kontrak, orang dewasa dan Anak dalam perbudakan modern.
 - 2) Sektor Masyarakat Pinggiran

Pekerjaan yang ilegal meliputi:

 - a) tentara Anak
 - b) pembunuhan bayaran
 - c) kelompok bersenjata
 - d) dilibatkan dalam:
 - i. perdagangan narkoba
 - ii. industri pornografi
 - e) gelandangan, dieksplotasi sebagai pengemis
 - f) Anak yang dijual organ tubuh dan darahnya
 - 3) Sektor Informal

a) sektor tradisional, keluarga, atau sektor artisanal

b) perusahaan atau sektor swasta yang tidak terdaftar

c) perusahaan segala bentuk kegiatan, termasuk pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pelayanan;

d) usaha non-pertanian yang kecil dan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyediakan pekerjaan bagi karyawan dan keluarga mayoritas pekerja, magang tanpa kontrak, dan Anak dalam perbudakan

e) keluarga dan usaha kerajinan, bengkel kecil, membangun situs, bisnis dan layanan dasarnya mempekerjakan rekan, keluarga pekerja, magang, dan Anak

f) wiraswasta, pekerjaan tetap

g) pembantu di luar keluarga

h) pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh keluarga mereka sendiri
 - 4) Sektor Pertanian

Yang terdiri dari:

 - a) pertanian pribadi atau keluarga, korporasi, swasta, semi swasta, atau perusahaan Negara

- b) berbagai kegiatan: pertanian, memanen, pengepakan, berburu, kehutanan, penebangan hutan, memancing
 - c) perusahaan dengan berbagai ukuran: pertanian sendiri atau keluarga, pertanian kecil dan besar: perkebunan besar, industri pertanian
 - d) tanah hunian dari berbagai jenis, termasuk: menyewa petani, berbagi hasil; petani yang menyewa tanah
 - e) pekerja tidak tetap (seperti musiman atau pekerja harian)
 - f) pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sering dibantu keluarga termasuk Anak
 - g) orang dewasa dan Anak dalam perbudakan
 - h) anggota koperasi pertanian
 - i) pertanian sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain
 - j) keluarga yang bekerja, termasuk Anak, saudara keluarga petani
- d. Indikator 22A – Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya pencegahan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi, penyebarluasan informasi pencegahan, pemutusan jejaring persebaran materi pornografi, dan pembinaan ke Masyarakat. Masyarakat dapat berperan lewat cara penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk pencegahan, penguatan, dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.
- Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Upaya pencegahan dalam bentuk KIE, peningkatan peran orang tua, pemberian pemahaman dan kesadaran bahaya rokok dan NAPZA ke Anak.
- Peran peer counselor juga berguna dalam pencegahan. Kemudian untuk perawatan dan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Pemerintah daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

- e. Indikator 22B – Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:
- 1) Anak yang menjadi pengungsi;
 - 2) Anak korban kerusuhan;
 - 3) Anak korban bencana alam; dan
 - 4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.
 - 5) Anak korban bencana sosial;
 - 6) Anak korban bencana nonalam; dan
 - 7) Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) kebijakan;
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;
- 3) anggaran;
- 4) kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan dasar Anak korban bencana dan konflik perlu dilakukan di situasi bencana dan konflik di antaranya pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga; prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; pemulihan kesehatan fisik dan psikis; rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat; pengasuhan; perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat, seperti sekolah darurat dan tempat bermain.

- f. Indikator 23A – Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:
- 1) perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - 2) pemenuhan kebutuhan khusus;
 - 3) perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - 4) pendampingan sosial.

Selain upaya-upaya di atas, guna memenuhi indikator ini maka perlu ketersediaan lembaga layanan sesuai standar bagi Anak penyandang disabilitas, adanya sistem pengasuhan bagi Anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, sarana dan prasarana publik dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas, serta pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi Anak penyandang disabilitas.

Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem Perlindungan Anak yang memastikan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi tidak mendapatkan kekerasan, melainkan terpenuhi hak-haknya.

g. Indikator 23B – Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menjelaskan perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Cara memenuhi indikator ini adalah dengan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif yang meliputi layanan seperti tertera di Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Termasuk di dalam pencegahan adalah adanya lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

h. Indikator 24A – Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak.

Mengenai Diversi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

i. Indikator 24B – Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui upaya:

- 1) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- 2) konseling tentang bahaya terorisme;
- 3) rehabilitasi sosial; dan
- 4) pendampingan sosial.

Selain itu Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemenuhan Hak Anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- 2) rehabilitasi medis;
- 3) reeduksi dan reintegrasi sosial; dan
- 4) jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak korban jaringan terorisme.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) Kebijakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (dapat masuk substansi pencegahan dan penanganan);
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;
- 3) anggaran;
- 4) kegiatan-kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Untuk memastikan Anak tidak terus mendapat stigmatisasi, maka pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional, dan melakukan koordinasi dengan unit layanan yang menangani Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.

7. Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan

Indikator penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan terdiri atas forum Anak dan kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, Anak korban kekerasan, perkawinan Anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak Anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh Anak di suatu kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti Anak di desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh Anak lain, orang tua, guru, perangkat kelurahan dan orang dewasa lainnya.

Anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, penyelenggaraan KLA di tingkat kelurahan berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi Anak, maka kelurahan memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak kelurahan, PATBM, Satgas PPA. kelurahan yang peduli Anak juga memastikan pendapat Anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk Anak dan upaya peningkatan kesejahteraan Anak lainnya.

B. Kerangka Laporan Penyelenggaraan KLA

A. Pendahuluan

1. Gambaran umum situasi kota terkait upaya Perlindungan Anak (Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak)
2. Alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA
3. Dasar hukum penyelenggaraan KLA
4. Data capaian penyelenggaraan KLA

B. Kelembagaan

1. Proses penyusunan dan/atau Peraturan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak yang memuat 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
2. Peraturan turunan dari Perda KLA ke dalam masing-masing Indikator KLA
3. Anggaran penyelenggaraan KLA
4. Pelibatan Anak dalam penyusunan Perda KLA
5. Keberfungsian Gugus Tugas KLA
6. Penyusunan RAD Penyelenggaraan KLA
7. Laporan Pemantauan dan Monitoring RAD Penyelenggaraan KLA
8. Penyusunan Profil KLA Daerah berdasarkan 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA
9. Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang di masing-masing 24 Indikator KLA sertaupaya kemitraan perangkat daerah dengan lembaga Masyarakat, dunia usaha,dan media massa
10. Pembentukan dan keberfungsian APSAI

C. Capaian 24 Indikator KLA

1. Capaian Peraturan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak
2. Capaian penguatan kelembagaan KLA
3. Capaian peran lembaga Masyarakat,media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

4. Capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran
5. Capaian ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Capaian pelembagaan partisipasi Anak
7. Capaian pencegahan perkawinan Anak
8. Capaian penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orangtua/keluarga
9. Capaian Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10. Capaian standar disasi lembaga pengasuhan alternatif
11. Capaian ketersediaan infrastruktur ramah Anak diruang publik
12. Capaian persalinan difasilitas kesehatan
13. Capaian status gizi balita
14. Capaian Pemberian Makan pada Bayi dan Anak(PMBA) usia dibawah 2(dua) tahun
15. Capaian fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
16. Capaian lingkungan sehat
17. Capaian ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) dan larangan Iklan,Promosi,dan Sponsor (IPS) rokok
18. Capaian wajib belajar 12 (dua belas) tahun
19. Capaian Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Capaian ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak
21. Capaian:
 - a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksplorasi
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
22. Capaian:
 - a. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS
 - b. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik
23. Capaian:
 - a. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi
 - b. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI)
24. Capaian:
 - a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)
 - b. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

D. Kendala,Hambatan,dan Solusi

1. Kendala, hambatan, dan solusi Peraturan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak
2. Kendala,hambatan,dan solusi penguatan kelembagaan KLA
3. Kendala,hambatan,dan solusi dalam pelibatan peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
4. Kendala, hambatan, dan solusi capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran
5. Kendala,hambatan,dan solusi ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Kendala,hambatan,dan solusi pelembagaan partisipasi Anak
7. Kendala,hambatan,dan solusi pencegahan perkawinan Anak
8. Kendala,hambatan,dan solusi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orangtua/keluarga
9. Kendala,hambatan,dan solusi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10. Kendala, hambatan, dan solusi standardisasi lembaga pengasuhan alternatif
11. Kendala, hambatan, dan solusiketersediaan infrastruktur ramah Anak diruang publik
12. Kendala,hambatan,dan solusi persalinan difasilitas kesehatan
13. Kendala,hambatan,dan solusi status gizi balita
14. Kendala,hambatan,dan solusi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua)tahun
15. Kendala,hambatan,dan solusi fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
16. Kendala,hambatan,dan solusi lingkungan sehat
17. Kendala,hambatan,dan solusi ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok
18. Kendala,hambatan,dan solusi wajib belajar 12 (dua belas)tahun
19. Kendala,hambatan,dan solusi Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Kendala,hambatan,dansolusi ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas,dan rekreatif yang ramah Anak
21. Kendala,hambatan,dansolusi:
 - a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksplorasi
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

22. Kendala,hambatan,dan solusi:

- a. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.

23. Kendala,hambatan,dan solusi:

- a. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI).

24. Kendala,hambatan,dan solusi:

- a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
- b. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akiba dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

E. Kesimpulan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 61 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

MATRIX IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN PENYELENGGARAN
KLA OLEH GUGUS TUGAS KLA

No	Indikator	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap indikator KLA sebagai turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan Kelembagaan KLA				
3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
4	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran				
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak				
6	Pelembagaan Partisipasi Anak				
7	Pencegahan Perkawinan Anak				
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif				

No	Indikator	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik				
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan				
13	Status Gizi Balita				
14	Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun				
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak				
16	Lingkungan Sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan Tidak Ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok				
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun				
19	Sekolah Ramah Anak				
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak				
21a	Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksplorasi				
21b	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22a	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS				
22b	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik				

No	Indikator	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
23a	Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi				
23b	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24a	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)				
24b	Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI